



**PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**R HERU LUKITO. BSC ALIAS RADEN HERU LUKITO ALIAS R HERU**

**LUKITO BIN R SOEDJONO**, NIK 3525102106620003, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PT. Pertokimia Gresik, tempat kediaman di Jalan Bangka 28 GKB, RT 02 RW 08, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I;

**PUTRI TUNJUNG SARI BINTI R HERU LUKITO. BSC ALIAS RADEN**

**HERU LUKITO ALIAS R HERU LUKITO**, NIK 3525105405900002, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Kominfo, tempat kediaman di Jalan Sri Rinenggo, RT 09 RW 03, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagai Pemohon II;

**WULAN NAWANGSARI BINTI R HERU LUKITO. BSC ALIAS RADEN**

**HERU LUKITO ALIAS R HERU LUKITO**, NIK 3525104410960002, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kementrian Sekretariat Negara, tempat kediaman di Jalan Bangka 28 GKB, RT 02 RW 08, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon III;

**WISNU BATHARA PUTRA BIN R HERU LUKITO. BSC ALIAS RADEN**

**HERU LUKITO ALIAS R HERU LUKITO**, NIK

Hlm. 1 dari 17 hlm.Pen.No.32/Pdt.P/2025/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3525102107990001, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Bangka 28 GKB, RT 02 RW 08, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan secara sah antara Pemohon I dengan perempuan bernama **Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo** pada tanggal 2 November 1995, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 245/03/XI/95 tanggal 2 November 1995;
2. Bahwa antara Pemohon I dan almarhumah **Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo**, telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. **Putri Tunjung Sari**, lahir pada 14 Mei 1990, (umur 34 tahun);
  - b. **Wulan Nawangsari**, lahir pada 4 Oktober 1996, (umur 26 tahun);
  - c. **Wisnu Bathara Putra**, lahir pada 21 Juli 1999, (umur 25 tahun).
3. Bahwa almarhumah **Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati** telah meninggal

Hlm. 2 dari 17 hlm.Pen.No.32/Pdt.P/2025/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 2 Januari 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-13012021-0050, tanggal 13 Januari 2021;

4. Bahwa ayah dari almarhumah **Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati** bernama **Gatot Pratomo** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2022 sedangkan Ibu dari almarhumah **Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati** bernama **Sita** telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1993;

5. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah **Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo**, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk :

- a. Menutup Rekening Deposito di Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor rekening : 7901198679 atas **Ika Wahyu Cahyaningati**;
- b. Menutup Rekening Deposito di Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor rekening : 7901198652 atas **Ika Wahyu Cahyaningati**;
- c. Menutup Rekening Deposito di Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor rekening : 7901198661 atas **Ika Wahyu Cahyaningati**;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pewaris bernama **Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo** telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 2 Januari 2021;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Pen. No. 32/Pdt. P/2025/PA.Gs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo** adalah:

- a. **R Heru Lukito. Bsc alias Raden Heru Lukito alias R Heru Lukito bin R Soedjono**, (suami);
- b. **Putri Tunjung Sari binti R Heru Lukito. Bsc alias Raden Heru Lukito alias R Heru Lukito**, (anak kandung perempuan/wasiat wajibah);
- c. **Wulan Nawangsari binti R Heru Lukito. Bsc alias Raden Heru Lukito alias R Heru Lukito**, (anak kandung perempuan);
- d. **Wisnu Bathara Putra bin R Heru Lukito. Bsc alias Raden Heru Lukito alias R Heru Lukito**, (anak kandung laki-laki);
- e. **Gatot Pratomo**, (ayah kandung/meninggal dunia);

4. Menyatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini digunakan untuk mengurus harta waris almarhumah **Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo** berupa :

- a. Menutup Rekening Deposito di Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor rekening : 7901198679 atas **Ika Wahyu Cahyaningati**;
- b. Menutup Rekening Deposito di Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor rekening : 7901198652 atas **Ika Wahyu Cahyaningati**;
- c. Menutup Rekening Deposito di Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor rekening : 7901198661 atas **Ika Wahyu Cahyaningati**;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Pen.No.32/Pdt.P/2025/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, R Heru Lukito Nomor 3525102106620003 Tanggal 17-03-2021 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, Wulan Nawangsari Nomor 3525104410960002 Tanggal 27-02-2015 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, Putri Tunjung Sari Nomor 3525105405900002 Tanggal 06-01-2024 dari Pemerintah Kota Madiun Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, Wisnu Bathara Putri Nomor 3525102107990001 Tanggal 30-08-2015 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga R Heru Lukito Nomor 3535101311080714 Tanggal 01-12-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hlm. 5 dari 17 hlm.Pen.No.32/Pdt.P/2025/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yohanes Jati Pamungkas, S.T Nomor 3577012212230005 Tanggal 22-12-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Nomor 245/03/XI/95 Tanggal 2-10-1995 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Wulan Nawangsari Nomor 6488/1996 Tanggal 9 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Wisnu Bathara Putra Nomor 5443/1999 Tanggal 6 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Anak atas nama Ika Wahyu Cahyaningati Nomor 3525-KM-13012021-0050 Tanggal 13 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hlm. 6 dari 17 hlm. Pen.No.32/Pdt.P/2025/PA.Gs





Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Anak atas nama Ika Wahyu Cahyaningati Nomor 3525-KM-13012021-0050 Tanggal 13 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Anak atas nama Gatot Pratomo Nomor 3525-KM-17062022-0009 Tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Anak atas nama Sita Nomor 3525-KM-16082023-0044 Tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Surat Keterangan atas nama R Heru Lukito Nomor 470/012/437.103.03/2025 Tanggal 7 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Pen. No. 32/Pdt. P/2025/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Ika Wahyu Cahyaningati (Almarhumah) Nomor 470/036/437.103.03/2025 Tanggal 20 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Surat Deposito atas nama Ika Wahyu Cahyanngati Nomor AJ 730650 Tanggal 11-05-2020, yang dikeluarkan oleh BCA Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Surat Deposito atas nama Ika Wahyu Cahyanngati Nomor AJ 730653 Tanggal 11-05-2020, yang dikeluarkan oleh BCA Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Surat Deposito atas nama Ika Wahyu Cahyanngati Nomor AJ 730649 Tanggal 11-05-2020, yang dikeluarkan oleh BCA Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 594/08/437.103.03/2021 Tanggal 11 Januari 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 8 dari 17 hlm.Pen.No.32/Pdt.P/2025/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. SAKSI:

1. **Tri Wahyu Setiawan bin Gatot Pratomo**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Dr Wahidin SHD RT.004 RW.003, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2021 dalam keadaan memeluk agama Islam, dan karena sakit;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhumah telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Putri Tunjung Sari, Wulan Nawangsari, dan Wisnu Bathara Putra, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhumah bernama Gatot Pratomo dan ibu almarhumah bernama Sita;
- Gatot Pratomo masih hidup, sewaktu almarhumah Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati meninggal dunia, dan ibu almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta waris almarhumah Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati bernama **Gatot Pratomo** meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2022 ;

Hlm. 9 dari 17 hlm.Pen.No.32/Pdt.P/2025/PA.Gs



- Bahwa ibu kandung almarhumah Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati bernama **Sita** telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1993;
  - Bahwa almarhum bernama **Gatot Pratomo dengan Sita**, telah dikaruniai 4 orang anak, dan 3 orang anak yang masih hidup Tri Wahyu Stiawan, Catur Ratna Handayani, Nurul Ponco Dian Anggraini;
  - Bahwa semuanya beragama Islam;
2. **Miftachul Arifin bin Achmad Rofiq**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perum GKGA Jalan Elang B/19 RT.005 RW.008, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik ipar pewaris;
  - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo;
  - Bahwa istri Pemohon (Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati) telah meninggal dunia pada tanggal **02 Januari 2021** dalam keadaan memeluk agama Islam, dan karena sakit;
  - Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhumah telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Putri Tunjung Sari, Wulan Nawangsari, dan Wisnu Bathara Putra, dan saat ini mereka semua masih hidup;
  - Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
  - Bahwa ayah almarhumah bernama Gatot Pratomo dan ibu almarhumah bernama Sita;
  - Bahwa ayah almarhumah masih hidup, sewaktu almarhumah Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati meninggal dunia, dan ibu almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;

Hlm. 10 dari 17 hlm.Pen.No.32/Pdt.P/2025/PA.Gs



- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta waris almarhumah Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati bernama **Gatot Pratomo** meninggal dunia pada **tanggal 27 Maret 2022** ;
- Bahwa ibu kandung almarhumah Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati bernama **Sita** telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1993;
- Bahwa almarhum bernama **Gatot Pratomo dengan Sita**, telah dikaruniai 4 orang anak, dan 3 orang anak yang masih hidup Tri Wahyu Stiawan, Catur Ratna Handayani, Nurul Ponco Dian Anggraini;
- Bahwa semuanya beragama Islam;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun

Hlm. 11 dari 17 hlm.Pen.No.32/Pdt.P/2025/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.19, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Tri Wahyu Setiawan bin Gatot Pratomo** dan **Miftachul Arifin bin Achmad Rofiq**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.19, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Putri Tunjung Sari, lahir tanggal 14 Mei 1990, (umur 34 tahun), Wulan Nawangsari, lahir tanggal 4 Oktober 1996, (umur 26 tahun), dan Wisnu Bathara Putra, lahir tanggal 21 Juli 1999, (umur 25 tahun);
- Bahwa almarhumah Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo telah

Hlm. 12 dari 17 hlm. Pen.No.32/Pdt.P/2025/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2021, dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan karena sakit;

- Bahwa ibunya almarhumah bernama Sita telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ayahnya almarhumah bernama Gatot Pratomo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2022;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, dan saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa ahli waris dari Pewaris (Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo) adalah : R Heru Lukito. Bsc alias Raden Heru Lukito alias R Heru Lukito bin R Soedjono, (suami), Putri Tunjung Sari binti R Heru Lukito. Bsc alias Raden Heru Lukito alias R Heru Lukito, (anak kandung perempuan), Wulan Nawangsari binti R Heru Lukito. Bsc alias Raden Heru Lukito alias R Heru Lukito, (anak kandung perempuan), Wisnu Bathara Putra bin R Heru Lukito. Bsc alias Raden Heru Lukito alias R Heru Lukito, (anak kandung laki-laki), dan Gatot Pratomo, (ayah kandung);
- Bahwa ahli waris dari Pewaris (Gatot Pratomo) adalah anak-anaknya yang bernama Tri Wahyu Setiawan, Catur Ratna Handayani, dan Nurul Ponco Dian Anggraini;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan mengurus harta waris almarhumah Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo berupa :
  - Menutup Rekening Deposito di Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor rekening : 7901198679 atas Ika Wahyu Cahyaningati;
  - Menutup Rekening Deposito di Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor rekening : 7901198652 atas Ika Wahyu Cahyaningati;
  - Menutup Rekening Deposito di Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor rekening : 7901198661 atas Ika Wahyu Cahyaningati;

Hlm. 13 dari 17 hlm.Pen.No.32/Pdt.P/2025/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhumah Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: R Heru Lukito (suami/ Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhumah Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: Putri Tunjung Sari binti R Heru Lukito. Bsc alias Raden Heru Lukito alias R Heru Lukito (anak perempuan/ Pemohon II), Wulan Nawangsari binti R Heru Lukito. Bsc alias Raden Heru Lukito alias R Heru Lukito, (anak perempuan/ Pemohon III), Wisnu Bathara Putra bin R Heru Lukito. Bsc alias Raden Heru Lukito alias R Heru Lukito, (anak laki-laki/ Pemohon IV), dan Gatot Pratomo, (ayah kandung);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum Gatot Pratomo) ayah kandung almarhumah Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: anak-anaknya yang bernama Tri Wahyu Setiawan (anak kandung laki-laki), Catur Ratna Handayani (anak kandung perempuan) dan Nurul Ponco Dian Anggraini (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Hlm. 14 dari 17 hlm. Pen.No.32/Pdt.P/2025/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"*

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 tentang tujuan penetapan ini diajukan adalah untuk mengurus harta waris almarhumah Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo berupa :

- Menutup Rekening Deposito di Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor rekening : 7901198679 atas Ika Wahyu Cahyaningati;
- Menutup Rekening Deposito di Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor rekening : 7901198652 atas Ika Wahyu Cahyaningati;
- Menutup Rekening Deposito di Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor rekening : 7901198661 atas Ika Wahyu Cahyaningati;

sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, berdasarkan hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan "Penetapan Ahli Waris bersifat Umum oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahli waris harus menjadi Pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya" yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, maka majelis perlu menyatakan tentang tujuan, diajukan permohonan ini pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo meninggal dunia tanggal 02 Januari 2021

Hlm. 15 dari 17 hlm.Pen.No.32/Pdt.P/2025/PA.Gs



3. Menetapkan ahli waris almarhumah Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo adalah:

- 3.1. R Heru Lukito (suami)
- 3.2. Putri Tunjung Sari binti R Heru Lukito. Bsc alias Raden Heru Lukito alias R Heru Lukito (anak kandung perempuan)
- 3.3. Wulan Nawangsari binti R Heru Lukito. Bsc alias Raden Heru Lukito alias R Heru Lukito (anak kandung perempuan)
- 3.4. Wisnu Bathara Putra bin R Heru Lukito. Bsc alias Raden Heru Lukito alias R Heru Lukito (anak kandung laki-laki)
- 3.5. Gatot Pratomo, (ayah kandung);

1. Menyatakan almarhum Gatot Pratomo telah meninggal dunia pada tanggal **tanggal 27 Maret 2022**;

2. Menetapkan ahli waris almarhum Gatot Pratomo adalah:

- 5.1. Tri Wahyu Setiawan (anak kandung laki-laki)
- 5.2. Catur Ratna Handayani (anak kandung perempuan)
- 5.3. Nurul Ponco Dian Anggraini (anak kandung perempuan)

3. Menyatakan bahwa Penetapan Ahli Waris ini diajukan adalah untuk mengurus harta waris almarhumah Dra. Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaning Ati alias Ika Wahyu Cahyaningati binti Gatot Pratomo berupa:

- 6.1. Menutup Rekening Deposito di Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor rekening : 7901198679 atas Ika Wahyu Cahyaningati;
- 6.2. Menutup Rekening Deposito di Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor rekening : 7901198652 atas Ika Wahyu Cahyaningati;
- 6.3. Menutup Rekening Deposito di Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor rekening : 7901198661 atas Ika Wahyu Cahyaningati;

1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 17 hlm.Pen.No.32/Pdt.P/2025/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ANDY WIJAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDY WIJAYA, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	40.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>340.000,00</b>
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)		

Hlm. 17 dari 17 hlm.Pen.No.32/Pdt.P/2025/PA.Gs